

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR ..32/KEP/B1/2022  
TENTANG  
TIM SOSIALISASI RENCANA AKSI NASIONAL  
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING* INDONESIA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dibutuhkan sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka *stunting* Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan operasional pelaksanaan sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka *stunting* Indonesia perlu dibentuk tim sosialisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1736);
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM SOSIALISASI RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING* INDONESIA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Sosialisasi RAN-PASTI.

KEDUA : Tim Sosialisasi RAN-PASTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:  
A. Pengarah;  
B. Penanggung Jawab; dan  
C. Pelaksana.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Sosialisasi RAN-PASTI sebagai berikut:

Jabatan	Tugas
A. Pengarah	: <b>Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</b> 1. memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pelaksanaan Sosialisasi RAN-PASTI; dan

Jabatan	Tugas
	<ol style="list-style-type: none"><li>memberikan petunjuk dan masukan kepada penanggung jawab dalam pelaksanaan Sosialisasi RAN-PASTI.</li></ol>
B. Penanggung Jawab	<b>: Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sosialisasi RAN-PASTI;</li><li>memberikan petunjuk dan arahan kepada pelaksana dalam pelaksanaan sosialisasi RAN-PASTI;</li><li>memantau dan memonitor pelaksana dalam pelaksanaan sosialisasi RAN-PASTI; dan</li><li>melaporkan hasil pelaksanaan Sosialisasi RAN-PASTI kepada Kepala BKKBN selaku pengarah.</li></ol>
C. Pelaksana	
1. Ketua	: Ir. Siti Fathonah., MPH
2. Tim Subtansi	: <ol style="list-style-type: none"><li>dr. Irma Ardiana., MAPS.</li><li>Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE.</li><li>I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi, M.Psi.</li><li>Lina Widyastuti, SKM, MAPS.</li><li>dr. Fajar Firdawati.</li></ol>
<b>Tugas</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>merumuskan materi ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana percepatan penurunan <i>stunting</i>;</li><li>menyajikan materi RAN-PASTI bersama tim penyaji; dan</li><li>menjadi moderator sesi panel.</li></ol>
3. Tim Think Tank & Penyaji	: <ol style="list-style-type: none"><li>Dr. Maria Gayatri, S.Si, MAPS.</li><li>Dr. Dian Kristiani Irawaty, S.IP, MAPS.</li><li>Dr. Nurjaeni, S.Si, MSR.</li><li>Mohamad Iqbal Apriansyah, SH, MPH.</li><li>Annisa Halimatusyadiah, S.Sos., M.Si.</li></ol>

Jabatan	Tugas
<b>Tugas</b>	: a. menyusun dan bertindak sebagai penyaji materi RAN-PASTI; b. merancang mekanisme pelaksanaan sosialisasi RAN-PASTI, baik yang dilaksanakan secara <i>offline</i> maupun <i>hybrid</i> ; c. menyusun materi untuk rekaman baku ketua pelaksana percepatan penurunan <i>stunting</i> tentang RAN-PASTI; d. <i>media briefing</i> di lokus dan menyusun <i>press release</i> ; dan e. menyiapkan konferensi pers jika diperlukan setelah acara.
4. Tim Teknis	: 1. H. Nofrijal, S.P., M.A.. 2. Rezky Murwanto, S.Kom., MPH.. 3. Yuniar Rachmayanti, S. I. Kom., M. Si. 4. Resti Sri Elwani, S. Pi., M. Si. 5. Fatkha Nuansa Putri, A.P.Kb.N. 6. Isa Al Anshori, A. Md., Ak.
<b>Tugas</b>	: a. menyusun TOR Sosialisasi RAN-PASTI; b. melakukan koordinasi dengan kepala perwakilan BKKBN provinsi untuk menggerakkan kehadiran peserta (pimpinan daerah dan tim percepatan penurunan <i>stunting</i> provinsi/kabupaten/kota), serta mengoordinasikan peran perwakilan BKKBN provinsi; c. menyiapkan surat undangan kepada narasumber, gubernur, bupati, dan walikota; d. menyiapkan <i>virtual link (online)</i> ; e. menyiapkan <i>venue/hotel (setting</i> ruangan, persidangan, notulensi, konsumsi, dan lain lain);

Jabatan	Tugas
	f. menyiapkan dan menyelesaikan administrasi keuangan; dan
	g. menyusun notulensi setiap kegiatan sosialisasi baik yang dilaksanakan secara <i>offline</i> maupun <i>online</i> .
KEEMPAT	: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO